



TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA TAHUN 2020

OLEH:

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**DISAMPAIKAN DALAM DIKLAT/BIMTEK PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
TAHUN 2020**



DASAR HUKUM

2

1

UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TERAKHIR TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

2

UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN

3

UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

4

UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

5

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA



PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

3

PESERTA PEMILIHAN

(Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota)



**PENYELENGGARA
PEMILIHAN**
(KPU/KIP PROV/
KAB/KOTA)



OBJEK PERSELISIHAN

(Pasal 2 PMK 6/2020)

4

OBJEK PERSELISIHAN



Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih:

- pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
- pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati
- pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota



PARA PIHAK

(Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 6/2020)

5

PEMOHON

1. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
2. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (untuk satu pasangan calon)

yang mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

PEMBERI
KETERANGAN

BAWASLU

PHP

TERMOHON

KPU/KIP
provinsi/kabupaten/
kota

PIHAK TERKAIT

1. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
2. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (untuk satu pasangan calon)

yang berkepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan Pemohon



Lanjutan ...

6

- Pemohon, Termohon, dan/atau Pihak Terkait dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan
- Surat kuasa khusus dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa
- Surat keterangan pendamping dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditandatangani oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait serta pendamping masing-masing
- Penerima kuasa, dalam keadaan tertentu dapat memberi kuasa substitusi hanya untuk **1 (satu) kali** keperluan agenda persidangan



PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON

(Pasal 7 dan Pasal 8 PMK 6/2020)

7

**luring
(offline)**

PERMOHONAN

**daring
(online)**

1. Permohonan dapat diajukan oleh Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota, atau Pemantau Pemilihan.
2. Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon
3. Permohonan Pemohon, sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - Permohonan
 - Fotokopi Surat Keputusan Termohon tentang Penetapan sebagai Pasangan Calon atau sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bagi Pemantau Pemilihan
 - Fotokopi KTP atau Identitas Pemohon
 - Fotokopi surat kuasa dan disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum
3. Permohonan melalui luring (offline) dan melalui daring (online) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan Permohonan



SISTEMATIKA PERMOHONAN PEMOHON

(Pasal 8 PMK 6/2020)

8

Permohonan Pemohon, antara lain memuat:

- a. Nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum
- b. Uraian yang jelas mengenai:
 - 1) **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan
 - 2) **Kedudukan hukum Pemohon**, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota **atau** Pemantau Pemilihan dalam pemilihan satu pasangan calon
 - 3) **Tenggang waktu pengajuan permohonan**, memuat penjelasan mengenai waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah
 - 4) **Alasan-alasan permohonan**, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 - 5) **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon



PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA LURING (*OFFLINE*)

(Pasal 9 dan Pasal 11 PMK 6/2020)

9

- Dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 4 (empat) rangkap yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum yang salah satunya asli
- Permohonan yang diajukan oleh Pemantau Pemilihan, ditandatangani oleh Ketua Umum atau sebutan lainnya dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga
- Permohonan disertai dengan daftar alat bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan
- Alat bukti berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak **4 (empat) rangkap** dengan ketentuan:
 - 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti
- Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
- Hari kerja diberlakukan sejak pukul **08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB**
- Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc)* dan *pdf* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*
- Permohonan dan daftar alat bukti dalam bentuk *pdf* telah dibubuhi tanda tangan Pemohon atau kuasa hukum
- Apabila terdapat perbedaan antara permohonan tertulis Pemohon dengan permohonan dalam bentuk digital, Mahkamah menggunakan permohonan tertulis Pemohon



PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA DARING (*ONLINE*)

(Pasal 10 dan Pasal 11 PMK 6/2020)

10

- Dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 1 (satu) eksemplar asli yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum
- Permohonan yang diajukan oleh Pemantau Pemilihan, ditandatangani oleh Ketua Umum atau sebutan lainnya dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga
- Asli Permohonan digandakan sebanyak 3 (tiga) rangkap dan diserahkan kepada Mahkamah dilampirkan daftar alat bukti serta disertai dengan alat bukti yang mendukung Permohonan
- Penyerahan Permohonan disampaikan dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan sekaligus dengan perbaikan dan kelengkapan Permohonan
- Alat bukti berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak 4 (empat) rangkap dengan ketentuan:
 - 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti
- Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
- Hari kerja diberlakukan sejak **pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB**
- Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc)* dan *pdf* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*
- Permohonan dan daftar alat bukti dalam bentuk *pdf* telah dibubuhi tanda tangan Pemohon atau kuasa hukum
- Apabila terdapat perbedaan antara permohonan tertulis Pemohon dengan permohonan dalam bentuk digital, Mahkamah menggunakan permohonan tertulis Pemohon



PERBAIKAN, KELENGKAPAN, dan PENCATATAN

(Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16 PMK 6/2020)

11

- Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), dapat diperbaiki dan dilengkapi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum
- Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), dapat diperbaiki dan dilengkapi paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum
- Perbaikan dan kelengkapan Permohonan hanya dapat diajukan 1 (**satu**) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan
- Permohonan yang telah dilakukan pemeriksaan perbaikan dan kelengkapan Permohonan, dicatat ke dalam **e-BRPK secara serentak** dan selanjutnya diunggah pada Laman Mahkamah
- Panitera menerbitkan dan menyampaikan ARPK kepada Pemohon atau kuasa hukum setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.



PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN

(Pasal 17 dan Pasal 18 PMK 6/2020)

12

TERMOHON

- Panitera menyampaikan salinan Permohonan melalui **KPU** paling lama **1 (satu) hari kerja** setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
- Penyampaian salinan Permohonan disertai dengan permintaan agar Termohon mempersiapkan jawaban untuk diserahkan kepada Mahkamah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

BAWASLU

- Panitera menyampaikan salinan Permohonan **kepada Bawaslu Provinsi** atau kuasa hukum dan **Bawaslu Kabupaten/Kota** atau kuasa hukum **melalui Bawaslu** paling lama **1 (satu) hari kerja** setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Penyampaian salinan Permohonan disertai dengan permintaan agar Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota mempersiapkan keterangan untuk diserahkan kepada Mahkamah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

CALON PIHAK TERKAIT

- **Pasangan Calon Gubernur, Bupati, Walikota** dan **Pemantau Pemilihan** dapat mengunduh salinan Permohonan pada Laman Mahkamah sebagaimana yang telah dicatat dalam e-BRPK



PENARIKAN KEMBALI PERMOHONAN

(Pasal 20 PMK 6/2020)

13

- Pemohon dapat mengajukan penarikan kembali Permohonan secara tertulis paling lama sebelum perkara diputus oleh Mahkamah
- Permohonan yang ditarik oleh Pemohon tidak dapat diajukan kembali
- Apabila Pemohon menarik kembali Permohonan sebelum dicatat dalam e-BRPK, Panitera menerbitkan Akta Pembatalan Penerimaan Permohonan Pemohon
- Apabila Pemohon menarik kembali Permohonan setelah dicatat dalam e-BRPK, Mahkamah menerbitkan penetapan mengenai penarikan kembali Permohonan



PENGAJUAN JAWABAN TERMOHON

(Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 PMK 6/2020)

14

- Jawaban Termohon disampaikan kepada Mahkamah pada **Pemeriksaan Persidangan**
- Jawaban diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia **sebanyak 7 (tujuh) rangkap**, yang salah satunya asli, ditandatangani oleh Termohon atau kuasa hukum
- Salinan jawaban, disampaikan oleh Termohon kepada Pemohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pemeriksaan Persidangan dengan agenda mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota
- Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti
- Alat bukti berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak **4 (empat) rangkap** dengan ketentuan:
 - 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti
- Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
- Jawaban Termohon dan daftar alat bukti selain diserahkan dalam bentuk *hardcopy* di persidangan harus pula diserahkan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word (.doc)* dan *pdf*.
- Jawaban dan daftar alat bukti dalam bentuk dokumen *pdf* telah dibubuhi tanda tangan Termohon atau kuasa hukum
- Apabila terdapat perbedaan antara jawaban tertulis dengan salinan digitalnya (*softcopy*), Mahkamah menggunakan jawaban tertulis



SISTEMATIKA JAWABAN TERMOHON

(Pasal 22 PMK 6/2020)

15

Jawaban Termohon, antara lain memuat:

- a. Nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum
- b. Uraian yang jelas mengenai:
 - 1) **Tanggapan Termohon** terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, serta alasan-alasan perihal Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang diumumkan oleh Termohon
 - 2) **Petitum**, permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah benar



PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

(Pasal 24 dan Pasal 25 PMK 6/2020)

16

Pasangan Calon

- Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota selain Pemohon dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan/atau diunggah pada Laman Mahkamah
- Permohonan diajukan paling lama **2 (dua) hari kerja** setelah permohonan dicatat dalam e-BRPK dan/atau diunggah pada Laman Mahkamah
- Permohonan hanya dapat diajukan **1 (satu) kali** dalam tenggang waktu
- Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan dan ditandatangani oleh Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota atau Kuasa Hukum

Pemantau Pemilihan

- Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK dan/atau diunggah pada Laman Mahkamah
- Permohonan diajukan paling lama **2 (dua) hari kerja** setelah permohonan dicatat dalam e-BRPK dan/atau diunggah pada Laman Mahkamah
- Permohonan sebagai Pihak Terkait yang diajukan dan ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga atau akta pendirian Pemantau Pemilihan



PENGAJUAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT

(Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 PMK 6/2020)

17

- Keterangan Pihak Terkait disampaikan kepada Mahkamah pada Pemeriksaan Persidangan
- Keterangan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak **7 (tujuh) rangkap**, yang salah satunya asli, ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
- Keterangan yang diajukan oleh Pemantau Pemilihan, ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya
- Salinan keterangan disampaikan oleh Pihak Terkait kepada Pemohon, Termohon, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pemeriksaan Persidangan dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota
- Keterangan Pihak Terkait dapat dilengkapi dengan alat bukti
- Alat bukti berupa surat atau tulisan, diserahkan sebanyak **4 (empat) rangkap** dengan ketentuan:
 - 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti
- Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
- Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti selain diserahkan dalam bentuk *hardcopy* di persidangan harus pula diserahkan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word (.doc)* dan *pdf*



SISTEMATIKA KETERANGAN PIHAK TERKAIT

(Pasal 28 PMK 6/2020)

18

Keterangan Pihak Terkait, antara lain memuat:

- a. Nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum
- b. Uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan
- c. Uraian yang jelas mengenai:
Tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, serta alasan-alasan Permohonan Pemohon
- d. Petitum, permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan



PENGAJUAN KETERANGAN BAWASLU

(Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 PMK 6/2020)

19

- Keterangan Bawaslu atau Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Mahkamah pada Pemeriksaan Persidangan
- Keterangan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak **7 (tujuh) rangkap**, yang salah satunya asli, ditandatangani oleh Bawaslu yang bersangkutan atau kuasa hukum
- Salinan keterangan disampaikan kepada Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam Pemeriksaan Persidangan dengan agenda mendengar jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota
- Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti
- Alat bukti berupa surat atau tulisan, disampaikan sebanyak **4 (empat) rangkap** dengan ketentuan:
 - 1 (satu) rangkap dibubuhi meterai sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
 - 3 (tiga) rangkap lainnya merupakan penggandaan dari alat bukti
- Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis dalam label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
- Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan daftar alat bukti selain diserahkan dalam bentuk *hardcopy* di persidangan harus pula diserahkan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan aplikasi *word (.doc)* dan *pdf*
- Keterangan dan daftar alat bukti dalam bentuk *pdf* telah dibubuhi tanda tangan Bawaslu yang bersangkutan atau kuasa hukum
- Apabila terdapat perbedaan antara keterangan tertulis dengan salinan digitalnya (*softcopy*), Mahkamah menggunakan keterangan tertulis



KETERANGAN BAWASLU

(Pasal 32 PMK 6/2020)

20

Keterangan Bawaslu, antara lain memuat:

- a. Nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*)
Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum
- b. Uraian yang jelas terkait dengan pokok permohonan mengenai:
 - Pelaksanaan pengawasan
 - Tindak lanjut temuan dan/atau laporan
 - Penyelesaian sengketa



PERSIDANGAN

(Pasal 34 dan Pasal 35 PMK 6/2020)

21



- Dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah
- Persidangan dengan kehadiran para pihak, saksi, dan ahli di ruang sidang Gedung Mahkamah dan/atau dapat melalui persidangan jarak jauh dengan fasilitas *video conference* dan/atau media elektronik lainnya
- Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan/atau Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang akan melakukan persidangan jarak jauh, permohonan persidangan jarak jauh disampaikan kepada Mahkamah paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan sidang



PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

(Pasal 36 dan Pasal 37 PMK 6/2020)

22

Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon, serta penyampaian hasil penetapan sebagai Pihak Terkait

- Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan **paling cepat 7 (tujuh) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Pemberitahuan sidang pertama disampaikan kepada Pemohon, Termohon, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota **paling lama 2 (dua) hari kerja** setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Pemberitahuan sidang pertama disampaikan kepada Calon Pihak Terkait **paling lama 3 (tiga) hari kerja** sebelum hari sidang
- Pemohon atau kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Calon Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan baik secara langsung maupun melalui persidangan jarak jauh
- Pemohon atau kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan gugur**
- Permohonan yang dinyatakan gugur, Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum



PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

(Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40 PMK 6/2020)

23

Pemeriksaan Persidangan

Sidang yang dilaksanakan untuk menerima keterangan tertulis, mendengar keterangan para pihak yang berperkara, memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis termasuk alat bukti tambahan, mendengar keterangan saksi dan/atau ahli, serta memeriksa alat bukti lain

- Pemeriksaan Persidangan dilaksanakan setelah Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon dan/atau Termohon atau kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah dapat mempertimbangkan keberlanjutan permohonan tersebut
- Sebelum melakukan Pemeriksaan Persidangan Lanjutan, Mahkamah dapat mengeluarkan Putusan atau Ketetapan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum



ALAT BUKTI

(Pasal 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, Pasal 50 PMK 6/2020)

24

Alat bukti dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan:

- a. surat atau tulisan
- b. keterangan para pihak
- c. keterangan saksi
- d. keterangan ahli
- e. alat bukti lain dan/atau
- f. Petunjuk



Alat bukti surat atau tulisan:

- Alat bukti surat terkait langsung dengan objek perkara perselisihan hasil Pemilihan yang dimohonkan kepada Mahkamah
- Alat bukti surat atau tulisan perolehannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Alat bukti berupa surat atau tulisan, antara lain, terdiri atas:

- keputusan Termohon tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara
- keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan beserta lampirannya
- keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan beserta lampirannya
- sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan dari KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bagi Pemantau Pemilihan
- berita acara dan/atau salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Penyelenggara Pemilu sampai dengan tingkatannya yaitu:
 - 1) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
 - 2) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
 - 3) KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan/atau
 - 4) KPU/KIP Provinsi
- dokumen tertulis lainnya



Lanjutan ...

26

Alat bukti berupa keterangan para pihak, adalah Permohonan, jawaban, dan keterangan yang disampaikan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam persidangan

Alat bukti berupa keterangan saksi:

- keterangan dari saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait
- Mahkamah dapat memanggil saksi selain itu untuk didengar di persidangan

Alat bukti berupa keterangan ahli:

- dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait
- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberi keterangannya
- Mahkamah dapat memanggil ahli selain itu untuk didengar di persidangan

Alat bukti lain, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

Alat bukti berupa petunjuk, merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian peristiwa, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain

Catatan:

- Mahkamah menentukan jumlah saksi dan ahli yang dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.
- Mahkamah dapat memanggil pihak yang dipandang perlu atas perintah Mahkamah atau atas permintaan para pihak untuk didengar keterangannya sebagai pemberi keterangan terkait dengan Permohonan yang sedang diperiksa
- Sebelum memberi keterangan, saksi dan ahli mengucapkan sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya di hadapan Mahkamah didampingi oleh petugas dan dipandu oleh Hakim



RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM (RPH)

(Pasal 51 PMK 6/2020)

27

- RPH dilakukan secara tertutup dan rahasia yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah
- Apabila Ketua Mahkamah berhalangan memimpin, Rapat Pleno dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah
- Apabila Ketua Mahkamah dan Wakil Ketua Mahkamah berhalangan dalam waktu bersamaan Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua Sementara yang dipilih dari dan oleh Anggota Mahkamah
- Kuorum RPH untuk mengambil keputusan adalah **sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi**, dibantu Panitera, dan petugas lain yang disumpah.
- RPH yang tidak untuk mengambil keputusan dapat dilakukan tanpa terikat ketentuan kuorum



PUTUSAN/KETETAPAN dan AMAR

(Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 PMK 6/2020)

28

PUTUSAN/KETETAPAN MAHKAMAH

- Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diputus Mahkamah dalam tenggang waktu **paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja** sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan atau Ketetapan
- Mahkamah dapat menjatuhkan putusan sela yang berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan untuk kemudian hasilnya dapat dilaporkan kepada Mahkamah
- Putusan sela berisi perintah untuk melakukan pemilihan ulang, pemungutan suara ulang dan/atau penghitungan suara ulang, Mahkamah dapat memerintahkan Termohon untuk langsung menetapkan hasilnya
- Mahkamah mengeluarkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum jika Pemohon menarik kembali Permohonan, Mahkamah tidak berwenang mengadili, atau Permohonan Pemohon dinyatakan gugur
- Amar Putusan:
 - a. Permohonan tidak dapat diterima, apabila Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat formil permohonan;
 - b. Permohonan ditolak, apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum;
 - c. Permohonan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian atau seluruhnya.



PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN

(Pasal 57 PMK 6/2020)

29

- Pengucapan Putusan atau Ketetapan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Salinan Putusan atau Ketetapan Mahkamah diserahkan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam jangka waktu **paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak** pengucapan Putusan atau Ketetapan
- Penyampaian salinan Putusan atau Ketetapan dapat dilakukan secara elektronik
- Putusan atau Ketetapan Mahkamah dimuat pada Laman Mahkamah



**SEKIAN
TERIMA KASIH**